



PUTUSAN

NOMOR: 63/PID.SUS/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: ----

- I. Nama lengkap : SISWANTO Bin GAIB.
- Tempat lahir : Blora.
- Umur/tgl. lahir : 34 tahun / 24 Juni 1979
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Mangkudipuro RT. 02, RW.02, Desa Growong Kidul,  
: Kec. Juwana, Kab. Pati, Jawa Tengah
- A g a m a : I s l a m.
- Pekerjaan : Swasta.
- II. Nama lengkap : WIDODO Bin SAMUDI.
- Tempat lahir : Palembang.
- Umur/tgl. Lahir : 31 tahun / 24 April 1982.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Mangunrekso, RT. 05/01, Kec. Tambakromo, Kabupaten  
Pati, Jawa Tengah.
- A g a m a : I s l a m.
- Pekerjaan : Swasta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013.
5. Hakim, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013. --  
-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013.
7. Hakim Tinggi Jambi sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 di dalam Rumah Tahanan Negara di Bangko.
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 di dalam Rumah Tahanan Negara di Bangko.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT: -----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 63/PEN.PID/2013/PT.JBI tanggal 18 Desember 2013 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding. -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 20 November 2013 Nomor: 75/PID.B/2013/PN.BK dalam perkara Terdakwa tersebut .-----

Menimbang, bahwa terdakwa SISWANTO Bin GAIB dan terdakwa WIDODO Bin SAMUDI telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan

---

Halaman 2 Dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR:63/PID.SUS/2013/PT.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 September 2013 No.Reg.Perk: PDM-69/BANGKO/09/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I. SISWANTO BIN GAIB dan Terdakwa II. WIDODO BIN SAMUDI pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2013, bertempat di Sungai Rasau Desa Rantak Seribu, Kec. Renah Pamenang, Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa IUP (*Ijin Usaha Penambangan*), IPR (*Ijin Pertambangan Rakyat*) atau IUPK (*Ijin Usaha Pertambangan Khusus*), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 25 Mei 2013 para terdakwa yaitu terdakwa I. SISWANTO BIN GAIB dan Terdakwa II. WIDODO BIN SAMUDI, tiba di tengah sungai Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang dengan membawa alat dompeng (alat menambang emas), setelah 2 minggu terdakwa melakukan penambangan emas di daerah tersebut, tepatnya pada tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib, para terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Pamenang yang sedang berpatroli diantaranya yaitu saksi Sutrisno Bin Sukinin, saksi M. Dwi Prasetyo Bin Aswadi dan saksi Iman Teguh Arifianto Bin Sumardi, saat bertemu para terdakwa, dimana terdakwa I sedang hendak mencuci karpet dan Terdakwa II memegang stik kayu untuk menyedot pasir yang berada dibawah, selanjutnya saksi Sutrisno disaksikan oleh dua saksi lainnya bertanya kepada para terdakwa "banyak dapat?", "berapa gram?", dan dijawab oleh terdakwa "nggak pak, Cuma 2 atau 3 gram", kemudian saksi tersebut bertanya kembali "ini punya siapa?", para terdakwa menjawab "Punya Hadi Pasar II", setelah menanyakan beberapa pertanyaan tersebut maka para saksi yang merupakan anggota Polsek Pamenang

---

Halaman 3 Dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR:63/PID.SUS/2013/PT.JBI



melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan membawanya ke kantor Polsek Pamenang, setelah dilakukan interogasi oleh saksi-saksi dari Polsek Pamenang para terdakwa menyatakan kegiatan penambangan yang mereka lakukan tidak memiliki ijin sama sekali baik itu IUP, IPR atau IUPK dan sesuai dengan peta sebaran potensi tambang, PLTM, Panas Bumi dan geo park yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Merangin daerah aliran Sungai rasau Desa Rantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin memiliki kandungan emas sekunder.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, Penuntut Umum berpendapat yang pada pokoknya bahwa kedua Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO BIN GAIB dan WIDODO BIN SAMUDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa Ijin Usaha Penambanngan, Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

---

Halaman 4 Dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR:63/PID.SUS/2013/PT.JBI



- 1 (satu) unit mesin diesel merk TIANLI
- 1 (satu) buah dulang warna hitam terbuat dari plastik
- 1 (satu) lembar karpet warna biru
- 2 (dua) buah ember plastik warna hitam.
- 1 (satu) batang selang plastik warna putih
- ½ (setengah) botol kecil air raksa

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa SISWANTO BIN GAIB dan WIDODO BIN SAMUDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 November 2013 Nomor 75/PID.B/2013/PN.BK yang amarnya sebagai berikut: -

- 
1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO BIN GAIB dan WIDODO BIN SAMUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS TANPA TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN, IJIN PERTAMBANGAN RAKYAT ATAU IJIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.
  2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit mesin diesel merk TIANLI



Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah dulang warna hitam terbuat dari plastik
- 1 (satu) lembar karpet warna biru
- 2 (dua) buah ember plastik warna hitam.
- 1 (satu) batang selang plastik warna putih
- ½ (setengah) botol kecil air raksa

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangko sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor 09.B/Akta.Pid/2013/PN.Bk. tanggal 20 Nopember 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan permintaan banding No.09.B/Akta.Pid/2013/PN.BK tanggal 21 November 2013. Akan tetapi Pembanding (Penuntut Umum) tidak mengajukan memori banding . -----

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bangko telah membritahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangko dan kepada kedua Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 27 November 2013. -----

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi dilihat dari tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penuntut Umum menyatakan banding dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 20 November 2013 Nomor 75/PID.B/2013/PN.BK tersebut tidak sesuai dengan tuntutan pidana tersebut baik mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan maupun tentang status barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TIANLI yang menurut Penuntut Umum harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa setelah membaca: berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut, Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum tersebut seperti berikut ini. -----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang diancamdeng pidana berdasarkan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus”.
3. Unsur “Secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh fakta dalam perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan kedua terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata terdapat persesuaian antara satu sama lain yang membuktikan bahwa kedua Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada kedua Terdakwa berdasarkan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama. -----

Menimbang bahwa Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut yang dalam putusannya baik terhadap “tindak pidana” yang

Halaman 7 Dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR:63/PID.SUS/2013/PT.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh kedua Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa SISWANTO BIN GAIB dan terdakwa WIDODO BIN SAMUDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: TURUT SERTA MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS TANPA TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN, IJIN PERTAMBANGAN RAKYAT ATAU IJIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS, maupun terhadap “lamanya pidana yang dijatuhkan” terhadap kedua Terdakwa, maupun tentang status barang bukti tersebut adalah sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 20 November 2013 Nomor 75/Pid.B/ 2013/PN.BK tersebut dapat dipertahankan dan “dikuatkan”, kecuali mengenai “kwalifikasi tindak pidana tersebut” perlu diperbaiki dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini. -----

Menimbang bahwa di dalam KUHP, pengertian “turut serta melakukan” maupun pengertian “secara bersama-sama melakukan” secara umum adalah tidak berbeda, yang artinya adalah bersama-sama melakukan. Akan tetapi dalam hal ini pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa apabila kita tinjau dari sisi penyidikan, yakni siapa pelaku yang lebih dahulu disidik diantara para pelaku dalam kasus ini, maka dialah sebagai pelaku yang disertai oleh pelaku yang lainnya; sedangkan pelaku yang menyertainya itu adalah sebagai pelaku turut serta. -----

Menimbang bahwa meskipun ada sebagai pelaku yang disertai dan ada pelaku yang menyertai (turut serta), sesungguhnya mereka adalah para pelaku yakni bersama-sama melakukan. Dalam kasus ini ini pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa istilah pelaku yang disertai dan pelaku yang menyertai (turut serta), terjadi karena dalam penyidikan tidak dapat dilakukan secara bersamaan sekaligus, sehingga siapa pelaku yang lebih dahulu disidik diantara para pelaku dalam kasus tersebut, maka dialah sebagai pelaku yang disertai oleh pelaku yang lainnya, sedangkan pelaku yang menyertainya itu adalah sebagai turut serta,

---

Halaman 8 Dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR:63/PID.SUS/2013/PT.JBI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sesungguhnya para pelaku itu adalah “bersama-sama melakukan”. -----

-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana yang paling tepat dalam kasus ini adalah “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN, IJIN PERTAMBANGAN RAKYAT ATAU IJIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS”. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak cukup alasan, sehingga keberatan tersebut harus ditolak. -----

Menimbang bahwa kedua Terdakwa telah ditahan oleh Pengadilan Tinggi Jambi, oleh karena itu masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang bahwa karena kedua Terdakwa telah terbukti bersalah, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Mengingat pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 241 ayat (1), Pasal 242 KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 20 November 2013 Nomor: 75/PID.B/2013/PN.BK yang dimohonkan banding tersebut khusus mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga redaksi selengkapnya sebagai berikut: -----  
- Menyatakan terdakwa SISWANTO BIN GAIB dan terdakwa WIDODO BIN SAMUDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:  
**“Secara bersama-sama melakukan penambangan emas tanpa ijin usaha pertambangan, ijin pertambangan rakyat atau ijin usaha pertambangan khusus”.**  
-----
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 20 November 2013 Nomor: 75/PID.B/2013/PN.BK yang dimohonkan banding tersebut untuk yang selebihnya. -----  
-----
4. Menetapkan masa pemenanan yang telah dijalani oleh kedua Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
5. Memerintahkan supaya kedua Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara. -----
6. Membebani kedua Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 oleh kami: BENAR KARO-KARO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, LINTON SIRAIT, S.H, M.H dan PERDANA GINTING, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2014 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ROSNIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.

---

Halaman 10 Dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR:63/PID.SUS/2013/PT.JBI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

1. LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.

2. PERDANA GINTING, S.H.

PANITERA PENGANTI :

ROSNIATI, S.H.

**PUTUSAN**

**No. 75 /Pid.B/2013/PN.BK**

---

Halaman 11 Dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR:63/PID.SUS/2013/PT.JBI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**I. Nama lengkap : SISWANTO Bin GAIB**

Tempat lahir : Blora

Umur/tgl. lahir : 34 tahun / 24 Juni 1979

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Mangkudipuro RT. 02, RW.02, Desa Growong Kidul,  
Kec. Juwana, Kab. Pati, Jawa Tengah

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Swasta

**II. Nama lengkap : WIDODO Bin SAMUDI**

Tempat lahir : Palembang

Umur/tgl. lahir : 31 tahun / 24 April 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Mangunrekso, RT. 05/01, Kec. Tambakromo, Kabupaten  
Pati, Jawa Tengah.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013.
5. Hakim, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013.



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO BIN GAIB dan WIDODO BIN SAMUDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan, Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin diesel merk TIANLI
  - 1 (satu) buah dulang warna hitam terbuat dari plastik
  - 1 (satu) lembar karpet warna biru
  - 2 (dua) buah ember plastik warna hitam.
  - 1 (satu) batang selang plastik warna putih
  - ½ (setengah) botol kecil air raksaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa SISWANTO BIN GAIB dan WIDODO BIN SAMUDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya memohon untuk mendapat keringanan hukuman.

---

Halaman 13 Dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR:63/PID.SUS/2013/PT.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. SISWANTO BIN GAIB dan Terdakwa II. WIDODO BIN SAMUDI pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juni 2013, bertempat di Sungai Rasau Desa Rantak Seribu, Kec. Renah Pamenang, Kab. Merangin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Penambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 25 Mei 2013 para terdakwa yaitu terdakwa I. SISWANTO BIN GAIB dan Terdakwa II. WIDODO BIN SAMUDI, tiba di tengah sungai Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang dengan membawa alat dompeng (alat menambang emas), setelah 2 minggu terdakwa melakukan penambangan emas di daerah tersebut, tepatnya pada tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib, para terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Pamenang yang sedang berpatroli diantaranya yaitu saksi Sutrisno Bin Sukimin, saksi M. Dwi Prasetyo Bin Aswadi dan saksi Iman Teguh Arifianto Bin Sumardi, saat bertemu para terdakwa, dimana terdakwa I sedang hendak mencuci karpet dan Terdakwa II memegang stik kayu untuk menyedot pasir yang berada dibawah, selanjutnya saksi Sutrisno disaksikan oleh dua saksi lainnya bertanya kepada para terdakwa "banyak dapat?", "berapa gram?", dan dijawab oleh terdakwa "nggak pak, Cuma 2 atau 3 gram", kemudian saksi tersebut bertanya kembali "ini punya siapa?", para terdakwa menjawab "Punya Hadi Pasar II", setelah menanyakan beberapa pertanyaan tersebut maka para saksi yang merupakan anggota Polsek Pamenang melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan membawanya ke kantor Polsek Pamenang, setelah dilakukan interogasi oleh saksi-saksi dari Polsek Pamenang para terdakwa menyatakan kegiatan penambangan yang mereka lakukan tidak memiliki ijin sama sekali baik itu IUP, IPR atau IUPK dan sesuai dengan peta sebaran potensi tambang, PLTM, Panas Bumi dan geo park yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Merangin daerah aliran Sungai rasau Desa Rantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin memiliki kandungan emas sekunder.

---

Halaman 14 Dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR:63/PID.SUS/2013/PT.JBI





Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam persidangan para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **IMAN TEGUH ARIFianto BIN SUMARDI**

- Bahwa saksi menjadi saksi di persidangan berhubungan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa ijin yang dilakukan oleh para terdakwa
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Sungai Rasau Desa Rantak Seribu, Kec. Renah Pamenang, Kab. Merangin
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama teman anggota polisi yang lain dari Polsek Pamenang mengadakan patroli berhubung adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar sungai rasau ada penambangan emas tanpa ijin. Saat saksi tiba di sekitar sungai Rasau, saksi mendengar bunyi mesin disel/dompeng yang biasa digunakan untuk menambang emas secara illegal. Selanjutnya saksi dan anggota polisi yang lain bergerak menuju ke asal suara mesin tersebut dan ditempat tersebut saksi menemukan dua orang yang sedang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa ijin. Mereka adalah terdakwa Widodo yang saat itu sedang memegang stik kayu untuk menyedot pasir berada di bawah dan terdakwa Siswanto sedang mencuci karpet yang berfungsi untuk memisahkan emas dengan bebatuan/pasir. Waktu itu Brigadir Sutrisno segera mendekati para terdakwa sedangkan saksi dan saksi Dwi Prastyo berjaga-jaga supaya para terdakwa tidak melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi, Brigadir Sutrisno dan saksi brigadier Dwi Prastyo menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti.
- Bahwa ketika ditanya, para terdakwa menerangkan bahwa dalam penambangan emas tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa lokasi penambangan emas tersebut sungainya dangkal.
- Bahwa air sungai tersebut keruh



- Bahwa saksi melihat ada aliran limbah dari tempat penambangan yang dialirkan ke sungai tersebut.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, para terdakwa sudah dua minggu melakukan penambangan di tempat tersebut.
- Bahwa saksi melihat di dekat lokasi penambangan ada pondok yang terbuat dari terpal plastik
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa banyak emas yang dihasilkan dari penambangan emas tersebut
- Bahwa selama para terdakwa menambang emas tersebut, menurut para terdakwa katanya ada menggunakan air raksa
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini. Bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

**2. M. DWIPRASTYO Bin ASWADI**

- Bahwa saksi menjadi saksi di persidangan berhubungan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa ijin yang dilakukan oleh para terdakwa
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Sungai Rasau Desa Rantak Seribu, Kec. Renah Pamenang, Kab. Merangin
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama teman anggota polisi yang lain dari Polsek Pamenang mengadakan patroli berhubung adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar sungai rasau ada penambangan emas tanpa ijin. Saat saksi tiba di sekitar sungai Rasau, saksi mendengar bunyi mesin disel/dompeng yang biasa digunakan untuk menambang emas secara illegal. Selanjutnya saksi dan anggota polisi yang lain bergerak menuju ke asal suara mesin tersebut dan ditempat tersebut saksi menemukan dua orang yang sedang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa ijin. Mereka adalah terdakwa Widodo yang saat itu sedang memegang stik kayu untuk menyedot pasir berada di bawah dan terdakwa Siswanto sedang mencuci karpet yang berfungsi untuk memisahkan emas dengan bebatuan/pasir. Waktu itu Brigadir Sutrisno segera mendekati para terdakwa sedangkan saksi dan saksi Iman Teguh berjaga-jaga supaya para terdakwa tidak melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi, Brigadir Sutrisno dan saksi Iman Teguh menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti.
- Bahwa ketika ditanya, para terdakwa menerangkan bahwa dalam penambangan emas tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa lokasi penambangan emas tersebut sungainya dangkal.



- Bahwa air sungai tersebut keruh
  - Bahwa saksi melihat ada aliran limbah dari tempat penambangan yang dialirkan ke sungai tersebut.
  - Bahwa menurut keterangan para terdakwa, para terdakwa sudah dua minggu melakukan penambangan di tempat tersebut.
  - Bahwa saksi melihat di dekat lokasi penambangan ada pondok yang terbuat dari terpal plastik
  - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa banyak emas yang dihasilkan dari penambangan emas tersebut
  - Bahwa selama para terdakwa menambang emas tersebut, menurut para terdakwa katanya ada menggunakan air raksa
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini.
- Bahwa atas keterangan saksi, para Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

Menimbang bahwa, selain saksi, Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang mana telah memberikan pendapat-pendapat di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat-pendapat sebagai berikut:

**1. RIKO KURNIAWAN BIN ARLIS ISMAIL**

- Bahwa ahli menjadi ahli di persidangan berhubungan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa ijin yang diduga dilakukan oleh para terdakwa
- Bahwa tindak pidana tersebut menurut informasi dari Polisi, terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Sungai Rasau Desa Rantak Seribu, Kec. Renah Pamenang, Kab. Merangin
- Bahwa ahli bekerja di Pemerintah daerah kabupaten Merangin, yaitu di Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan tugas utama ahli adalah mengurus masalah perizinan pertambangan di wilayah hukum kabupaten Merangin
- Bahwa jenis pertambangan yang ada di Kab. Merangin adalah pertambangan mineral dan batu bara dan jenis batuan
- Bahwa di kabupaten Merangin ada dua pertambangan emas yang memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu PT. Aneka Tambang yang izinya dikeluarkan oleh Bupati Merangin dan PT. Jambi Gold yang izinya dikeluarkan oleh Gubernur Jambi.
- Bahwa izin Usaha Pertambangan adalah izin usaha yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan pertambangan



- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batubara, bahwasanya izin Usaha Pertambangan Emas termasuk ke dalam jenis komoditas tambang mineral logam
- Bahwa aktifitas penambangan emas yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-undang karena tidak memiliki izin penambangan sebagaimana bunyi pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi : Setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa IUP( Ijin Usaha Penambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa di kabupaten Merangin banyak ditemukan penambangan emas tanpa ijin, hal ini dikarenakan aktifitas tersebut mudah dilakukan tanpa biaya yang besar dan juga kurangnya kesadaran masyarakat/penambang akan bahaya dari penambangan emas tersebut
- Bahwa seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan IUP adalah harus memenangkan proses pelelangan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Setelah ada penetapan lelang, selanjutnya disusulkan ke bupati guna mendapatkan IUP (PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara).
- Bahwa IUP ada dua tahap yaitu tahap izin eksplorasi dan tahap izin eksploitasi
- Bahwa di kabupaten Merangin ada penambangan emas yang telah mendapat izin dari Pemda Merangin yaitu PT. ANTAM yang berlokasi di kecamatan Sungai Tenang, yaitu masih tahap eksplorasi
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan para terdakwa di Sungai Rasau tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Merangin, dan penambangan tersebut tidak ada meminta izin ke Pemerintah Kabupaten Merangin.
- Bahwa aktifitas penambangan emas yang dilakukan para terdakwa juga harus minta izin dari pihak yang berwenang karena dalam aktifitasnya telah menggunakan mesin dan bahan kimia.

Bahwa atas keterangan ahli diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Terdakwa SISWANTO BIN GAIB**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 25 Mei 2013 terdakwa dan Terdakwa II. WIDODO BIN SAMUDI, tiba di tengah sungai Rasau Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang dengan membawa alat dompeng (alat menambang emas).
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II. WIDODO BIN SAMUDI, disuruh oleh sdr. Hadi (DPO) untuk melakukan penambangan emas di sungai Rasau Desa Lantak Seribu tersebut.
- Bahwa setelah dua minggu di lokasi tersebut yaitu tepatnya pada tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib, para terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Pamenang yang sedang berpatroli dan para terdakwa kemudian ditangkap, dimana pada waktu itu terdakwa I sedang hendak mencuci karpet dan Terdakwa II memegang stik kayu untuk menyedot pasir yang berada dibawah.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki ijin sama sekali dari pihak yang berwenang.
- Bahwa hasil dari penambangan tersebut, rata-rata perhari dapat 2 (dua) gram emas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TIANLI, 1 (satu) buah dulang warna hitam terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar karpet warna biru, 2 (dua) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) batang selang plastik warna putih, ½ (setengah) botol kecil air raksa, semuanya adalah milik sdr. Hadi (DPO).
- Bahwa cara pembagian hasil penambangan adalah: emas hasil penambangan ditimbang lalu hasil penjualan dibagi dua yaitu untuk pemilik (Hadi) dan para terdakwa, setelah sebelumnya dipotong 20 % untuk biaya pemeliharaan mesin dompeng.
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II tidak tahu bahwa penambangan emas harus ada izin dari pihak berwenang
- Bahwa selama para terdakwa bekerja, sdr Hadi ada mendatangi lokasi ,terkadang sehari sekali atau dua hari sekali sambil mengantar bahan makanan untuk dimasak oleh para terdakwa.
- Bahwa terdakwa bisa bekerja menambang emas karena diajari oleh seseorang yang telah bekerja sebelumnya dan sesudah itu orang tersebut sakit dan pulang ke Jawa.
- Bahwa penambanngan emas tersebut terdakwa lakukan dengan cara: menyedot dari bawah koral/pasir yang berada didalam sungai dengan menggunakan mesin diesel yang ada diatas rakit, setelah pasir dinaikkan keatas langsung disaring dengan karpet selanjutnya dicuci dengan menggunakan air supaya bersih dari pasir. Selanjutnya didulang terlebih dahulu, setelah itu dicuci dengan menggunakan air





raksa, sehingga kemudian butiran-butiran emas yang ada dipasir akan terlihat dan kemudian emas tersebut diambil dan diserahkan kepada sdr. Hadi

- Bahwa peran terdakwa dalam penambangan emas tersebut bergantian dengan terdakwa II, terkadang terdakwa yang membuka keong bila terjadi penyumbatan sedangkan terdakwa II sebagai pemegang stik kayu yang diikat dengan paralon untuk menyedot pasir dibawah, demikian dilain waktu terkadang sebaliknya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Hadi saat dirinya ke Jawa dan menawari terdakwa kerja di sungai rasau untuk menambang emas, dan terdakwa mau karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga
- Bahwa yang membiayai pekerjaan penambangan emas yang terdakwa lakukan adalah sdr. Hadi dari mulai biaya ongkos naik mobil dari Jawa ke Sumatera hingga biaya makan sehari-hari
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa belum pernah menikmati hasil dari penambangan emas tersebut atau belum pernah digaji oleh sdr. Hadi. Tetapi terdakwa pernah pinjam uang/bon pada sdr Hadi sebanyak Rp. 1.500.000,- untuk terdakwa kirim ke Jawa karena keluarga terdakwa ada yang sakit.

**2. Terdakwa WIDODO BIN SAMUDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 25 Mei 2013 terdakwa dan Terdakwa I. **SISWANTO BIN GAIB**, tiba di tengah sungai Rasau Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang dengan membawa alat dompeng (alat menambang emas).
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I, disuruh oleh sdr. Hadi (DPO) untuk melakukan penambangan emas di sungai Rasau Desa Lantak Seribu tersebut.
- Bahwa setelah dua minggu di lokasi tersebut yaitu tepatnya pada tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib, para terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Pamenang yang sedang berpatroli dan para terdakwa kemudian ditangkap, dimana pada waktu itu terdakwa I sedang hendak mencuci karpet dan Terdakwa memegang stik kayu untuk menyedot pasir yang berada dibawah.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki ijin sama sekali dari pihak yang berwenang.
- Bahwa hasil dari penambangan tersebut, rata-rata perhari dapat 2 (dua) gram emas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk TIANLI, 1 (satu) buah dulang warna hitam terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar karpet warna biru, 2 (dua) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) batang selang plastik warna putih, ½ (setengah) botol kecil air raksa, semuanya adalah milik sdr. Hadi (DPO).





- Bahwa cara pembagian hasil penambangan adalah: emas hasil penambangan ditimbang lalu hasil penjualan dibagi dua yaitu untuk pemilik dan para terdakwa, setelah sebelumnya dipotong 20 % untuk biaya pemeliharaan mesin dompeng.
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I tidak tahu bahwa penambangan emas harus ada izin dari pihak berwenang
- Bahwa selama para terdakwa bekerja, sdr Hadi ada mendatangi lokasi ,terkadang sehari sekali atau dua hari sekali sambil mengantar bahan makanan untuk dimasak oleh para terdakwa.
- Bahwa terdakwa bisa bekerja menambang emas karena diajari oleh seseorang yang telah bekerja sebelumnya dan sesudah itu orang tersebut sakit dan pulang ke Jawa.
- Bahwa penambanngan emas tersebut terdakwa lakukan dengan cara: menyedot dari bawah koral/pasir yang berada didalam sungai dengan menggunakan mesin diesel yang ada diatas rakit, setelah pasir dinaikkan keatas langsung disaring dengan karpet selanjutnya dicuci dengan menggunakan air supaya bersih dari pasir. Selanjutnya didulang terlebih dahulu, setelah itu dicuci dengan menggunakan air raksa, sehingga kemudian butiran-butiran emas yang ada dipasir akan terlihat dan kemudian emas tersebut diambil dan diserahkan kepada sdr. Hadi
- Bahwa peran terdakwa dalam penambangan emas tersebut bergantian dengan terdakwa I, terkadang terdakwa I yang membuka keong bila terjadi penyumbatan sedangkan terdakwa sebagai pemegang stik kayu yang diikat dengan paralon untuk menyedot pasir dibawah, demikian dilain waktu terkadang sebaliknya.
- Bahwa terdakwa mau melakukan pekerjaan dompeng pada sdr. Hadi karena waktu itu terdakwa sedang menganggur, dan terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi keluarga
- Bahwa yang membiayai pekerjaan penambanngan emas yang terdakwa lakukan adalah sdr. Hadi dari mulai biaya ongkos naik mobil dari Jawa ke Sumatera hingga biaya makan sehari-hari
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa belum pernah menikmati hasil dari penambangan emas tersebut atau belum pernah digaji oleh sdr. Hadi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin diesel merk TIANLI, 1 (satu) buah dulang warna hitam terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar karpet warna biru, 2 (dua) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) batang selang plastik warna putih, ½ (setengah) botol kecil air raksa. Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga bisa dipergunakan untuk mendukung pembuktian.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan para terdakwa di muka persidangan, dan mereka telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan / pengakuan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara satu sama lain, sehingga Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Mei 2013 para terdakwa yaitu terdakwa I. SISWANTO BIN GAIB dan Terdakwa II. WIDODO BIN SAMUDI, tiba di tengah sungai Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang dengan membawa alat dompeng (alat menambang emas).
- Bahwa setelah 2 minggu para terdakwa melakukan penambangan emas di daerah tersebut, tepatnya pada tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib, para terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Pamenang yang sedang berpatroli diantaranya yaitu saksi Sutrisno Bin Sukimin, saksi M. Dwi Prasetyo Bin Aswadi dan saksi Iman Teguh Arifianto Bin Sumardi,
- Bahwa sesaat sebelum para terdakwa ditangkap , terdakwa I sedang mencuci karpet dan Terdakwa II memegang stik kayu untuk menyedot pasir yang berada dibawah/ didalam sungai.
- Bahwa para terdakwa biasanya perhari memperoleh emas 2 atau 3 gram
- Bahwa para terdakwa melakukan penambangan emas di sungai tersebut hanya sebagai buruh/ disuruh oleh sdr. Hadi (DPO), yang mana keuntungan atas kegiatan usaha penambangan emas tersebut, adalah dibagi dua antara sdr. Hadi dan para terdakwa setelah dipotong 20 persen untuk biaya pemeliharaan alat dompeng.
- Bahwa peralatan penambangan emas yaitu mesin diesel, selang, karpet, ember dan alat dulang adalah milik sdr. Hadi.
- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara menyedot dari bawah koral yang berada di dalam sungai dengan menggunakan mesin diesel yang ada diatas rakit, setelah pasir dinaikkan diatas dan langsung disaring di karpet selanjutnya dicuci dengan menggunakan air supaya bersih dari pasir selanjutnya didulang terlebih dahulu setelah itu dicuci dengan menggunakan air raksa. Setelah pasir diberi air raksa maka butiran-butiran emas yang ada di pasir akan terlihat selanjutnya butiran-butiran emas tersebut langsung diambil.
- Bahwa peran para terdakwa dalam penambangan emas tersebut bergantian satu sama lain, terkadang terdakwa I yang membuka keong bila terjadi penyumbatan sedangkan



terdakwa II sebagai pemegang stik kayu yang diikat dengan paralon untuk menyedot pasir dibawah, demikian dilain waktu terkadang sebaliknya.

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan para terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali baik itu IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) dan sesuai dengan peta sebaran potensi tambang, PLTM, Panas Bumi dan geo park yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Merangin daerah aliran Sungai rasau Desa Rantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin memiliki kandungan emas sekunder.

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu diancam pidana dengan pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

5. Unsur “Setiap orang”
6. Unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus”.
7. Unsur “Secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”.

**Unsur ke-1. Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mampu berbuat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan yakni terdakwa I. SISWANTO BIN GAIB dan Terdakwa II. WIDODO BIN SAMUDI, serta ternyata para Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

**Unsur ke-2. Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian IUP, IPR dan IUPK telah dijelaskan dalam UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tepatnya dalam BAB I pasal 1 mengenai ketentuan umum. Dalam ketentuan umum tersebut, dijelaskan sebagai berikut. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Adapun Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan / pengakuan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara satu sama lain, sehingga Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Mei 2013 para terdakwa yaitu terdakwa I. SISWANTO BIN GAIB dan Terdakwa II. WIDODO BIN SAMUDI, tiba di tengah sungai Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang dengan membawa alat dompeng (alat menambang emas).
- Bahwa setelah 2 minggu para terdakwa melakukan penambangan emas di daerah tersebut, tepatnya pada tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib, para terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Pamenang yang sedang berpatroli diantaranya yaitu Sutrisno Bin Sukimin, saksi M. Dwi Prasetyo Bin Aswadi dan saksi Iman Teguh Arifianto Bin Sumardi,
- Bahwa sesaat sebelum para terdakwa ditangkap , terdakwa I sedang mencuci karpet dan Terdakwa II memegang stik kayu untuk menyedot pasir yang berada dibawah/ didalam sungai.
- Bahwa para terdakwa biasanya perhari memperoleh emas 2 atau 3 gram
- Bahwa para terdakwa melakukan penambangan emas di sungai tersebut hanya sebagai buruh/ disuruh oleh sdr. Hadi (DPO), yang mana keuntungan atas kegiatan usaha penambangan emas tersebut, adalah dibagi dua antara sdr. Hadi dan para terdakwa setelah dipotong 20 persen untuk biaya pemeliharaan alat dompeng.
- Bahwa peralatan penambangan emas yaitu mesin diesel, selang, karpet, ember dan alat dulang adalah milik sdr. Hadi.
- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara menyedot dari bawah koral yang berada di dalam sungai dengan menggunakan mesin diesel yang ada diatas rakit, setelah pasir dinaikkan diatas dan langsung disaring di karpet selanjutnya dicuci dengan menggunakan air supaya bersih dari pasir selanjutnya didulang terlebih

---

Halaman 24 Dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR:63/PID.SUS/2013/PT.JBI



dahulu setelah itu dicuci dengan menggunakan air raksa. Setelah pasir diberi air raksa maka butiran-butiran emas yang ada di pasir akan terlihat selanjutnya butiran-butiran emas tersebut langsung diambil.

- Bahwa peran para terdakwa dalam penambangan emas tersebut bergantian satu sama lain, terkadang terdakwa I yang membuka keong bila terjadi penyumbatan sedangkan terdakwa II sebagai pemegang stik kayu yang diikat dengan paralon untuk menyedot pasir dibawah, demikian dilain waktu terkadang sebaliknya.
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan para terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali baik itu IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) dan sesuai dengan peta sebaran potensi tambang, PLTM, Panas Bumi dan geo park yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Merangin daerah aliran Sungai rasau Desa Rantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin memiliki kandungan emas sekunder.
- Bahwa para terdakwa belum mendapatkan upah dari sdr. Hadi

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa para terdakwa dalam melakukan penambangan emas di sungai Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus). Hal ini sesuai dengan keterangan ahli yaitu Riko Kurniawan, bahwa pemerintah Daerah tidak pernah mengeluarkan izin penambangan emas untuk para terdakwa ataupun sdr. Hadi, dan dalam hal penambangan emas, Pemerintah Daerah Kab. Merangin baru ada satu izin yaitu untuk PT. ANTAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

**Unsur ke-3. Secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur kedua diatas, telah nyata bahwa para terdakwa melakukan penambangan emas di tengah sungai Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang secara bersama-sama. Bahwa sesaat sebelum para terdakwa ditangkap, terdakwa I sedang mencuci karpet dan Terdakwa II memegang stik kayu untuk menyedot pasir yang berada dibawah/ didalam sungai.





Bahwa peran para terdakwa dalam penambangan emas tersebut bergantian satu sama lain, terkadang terdakwa I yang membuka keong bila terjadi penyumbatan sedangkan terdakwa II sebagai pemegang stik kayu yang diikat dengan paralon untuk menyedot pasir dibawah, demikian dilain waktu terkadang sebaliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, baik pada diri maupun perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selain hukuman badan, oleh karena dalam pasal 158 Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pelaku juga harus dihukum untuk membayar denda, maka para terdakwa juga akan dihukum untuk membayar denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah khususnya pemerintah daerah kabupaten Merangin dalam pemberantasan pertambangan mineral dan batu bara illegal.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan para terdakwa.





Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu :  
1 (satu) buah dulang warna hitam terbuat dari plastik, 1 (satu) lembar karpet warna biru, 2 (dua) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) batang selang plastik warna putih, ½ (setengah) botol kecil air raksa, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit mesin diesel merk TIANLI, oleh karena juga merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun karena masih mempunyai nilai ekonomi maka patut kiranya dirampas untuk Negara.

Mengingat pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### MENGADILI

7. Menyatakan Terdakwa SISWANTO BIN GAIB dan WIDODO BIN SAMUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS TANPA TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN, IJIN PERTAMBANGAN RAKYAT ATAU IJIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.**
8. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
10. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
11. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin diesel merk TIANLI  
Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah dulang warna hitam terbuat dari plastik
  - 1 (satu) lembar karpet warna biru
  - 2 (dua) buah ember plastik warna hitam.
  - 1 (satu) batang selang plastik warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ½ (setengah) botol kecil air raksa

Dirampas untuk dimusnahkan

12. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin, tanggal 18 November 2013 oleh kami AWANI SETYOWATI, SH sebagai Hakim Ketua, DIAN HERMINASARI, SH dan ZAENAL ARIFIN, SH, MSi masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ANANDA MUNES SUYADI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh FRANSISCO TARIGAN, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko dan dihadapan para terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DIAN HERMINASARI, SH

AWANI SETYOWATI, SH

2. ZAENAL ARIFIN, SH, M.Si

PANITERA PENGANTI

ANANDA MUNES SUYADI, SH



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)